

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 yang mengatur bahwa kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sehingga diperlukan penataan dan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu sistem JDIH.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No.68 Tahun 2018, Perbawaslu No 7 Tahun 2019 dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Bawaslu mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu, JDIH Bawaslu dimuat dalam laman resmi dengan domain <https://jdi.h.bawaslu.go.id> yang terintegrasi dengan system JDIH Nasional. JDIH Bawaslu memuat dokumen hukum dan informasi hukum yang terdiri dari Peraturan Bawaslu, Putusan pelanggaran administrasi (putusan administrasi pemilu dan putusan administrasi yang terjadi secara TSM), putusan penyelesaian sengketa, surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, sop, kajian hukum dan dokumen hukum dan informasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban di Bawaslu. Pengelolaan JDIH Bawaslu dibentuk organisasi JDIH Bawaslu yang terdiri dari pusat dan anggota.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2020 dan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020
- Pada saat Perbawaslu ini berlaku, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku